



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama dalam perkara antara :

**SAID HASAN USMAN**, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Atu-Atu Rt/Rw 001/001

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama H. ABDUL MUIN A. KARIM, SP,SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "Advokat ABDUL MUIN.A.KARIM,SP,SH & PARTNERS" berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10-11-2015 dengan Nomor :80/Leg/SK/2015/PN.Pli selanjutnya disebut PENGUGAT ;

**MELAWAN**

**SUKARI bin SATUNI**, dahulu beralamat di Desa Tirta Jaya Rt.10 Rw.02, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia , selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10-11-2015 dalam Register Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 April 1982 Penggugat telah membeli sebidang tanah perkebunan/perladangan terletak di RT. III Desa Atu-Atu, dengan harga Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dari Sukari, dengan sertifikat Hak milik Nomor 276 , atas nama Sukari bin Satuni, dengan luas 11.200 m2 ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudian tanah dan Sertifikat Hak milik nomor 276, diserahkan oleh tergugat kepada penggugat sehingga dikuasai penggugat sampai saat ini ;

*Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli*



- Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kab Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak milik Nomor 276 tersebut menjadi nama Said Hasan Usman (Penggugat) ;
- Bahwa pada saat ini penggugat mau membuat pemindahan hak/balik nama sertifikat nomor 276 tersebut, ternyata Tergugat tidak berada ditempat tinggalnya semula, dan penggugat telah berusaha mencari dengan cara bertanya kepada tetangganya maupun ketua lingkungan, RT/RW, dan Kepala Desa tempat tinggal Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibeli dari Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian Tergugat tidak menepati janjinya, yaitu sanggup menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Tanah Laut, guna keperluan balik nama sertifikat nomor 276, sehingga tindakan Tergugat yang pergi tanpa memberitahukantempat tinggalnya yang baru kepada Penggugat, merupakan suatu perbuatan ingkar janji ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan syah jual beli dan penyerahan hak atas tanah sertifikat hak milik nomor 276, dengan luas 11.200 m2, tanggal 12 April 1982 ;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah pemilik hak atas tanah sertifikat nomor 276 dengan luas 11.200 m2 ;
- 5 Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 276 yang terletak di Desa Atu-Atu atas nama Said Hasan Usman (Penggugat) ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama ABDUL MUIN.A.KARIM,SP,SH & PARTNERS” berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10-11-2015 dengan Nomor :80/Leg/SK/2015/PN.Pli , sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 16 Nopember 2015, relaas panggilan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 23 Nopember 2015, dan relaas panggilan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli tanggal 23 Desember 2015, sehingga persidangan dilanjutkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Nopember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi MUJIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat SAID HASAN USMAN telah membeli sebidang tanah perkebunan/perladangan dari Tergugat SUKARI Bin SATUNI ;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah perkebunan/perladangan dari Tergugat berdasarkan dari cerita warga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah tersebut pada tahun 1982, sedangkan untuk tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian dari batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ngateni, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur tidak tahu, dan sebelah Utara tidak tahu ;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli



2 Saksi ANDI PRADIKA ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membeli tanah perkebunan/perladangan dari Tergugat berdasarkan dari cerita warga ;
- Bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut pada tahun 1982 ;
- Bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat yaitu di RT. III Desa Atu-Atu ;
- Bahwa Luas tanah yang telah dibeli Penggugat dari Tergugat yaitu 11.200 m<sup>2</sup> ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian dari batas-batas tanah tersebut, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ngateni, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan sampai dengan sekarang masih dalam keadaan kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada permasalahan dengan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada persidangan Hari Senin tanggal 25 Januari 2016 menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10-11-2015 dalam register Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga pernyataan Penggugat melalui Kuasanya tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dicoret dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut di persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

**M E N E T A P K A N**

- 1 Menyatakan Penggugat telah mencabut surat gugatannya bertanggal 10 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelayari pada tanggal 10-11-2015 dengan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli ;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelayari untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan yang sedang berjalan ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 oleh kami H.BUDI WINATA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SUPRIYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelayari dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

Ttd

( HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn. )

Ttd

( GESANG YOGA MADYASTO, S.H. )

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

( H. BUDI WINATA, S.H., M.H. )

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

( SUPRIYO, S.H., M.H. )

Untuk turunan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Pelayari,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor :52/Pdt.G/2015/PN.Pli



**EDY RAHMANSYAH, SH.**

NIP. 19701010 199203 1 005.

**Rincian biaya :**

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-	
3	Panggilan sidang	:	Rp.	300.000,-	
4	PNBP	:	Rp.	20.000,-	
5	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>	
	JUMLAH	:	Rp.	411.000,-	(empat ratus sebelas ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)